



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI GUBERNUR SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu Penetapan Nomenklatur dan menyusun Tugas, Fungsi Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI GUBERNUR SUMATERA UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Pemerintahan ...

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, dalam bentuk Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Gubsu.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Setdaprovsu.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Sekdaprovsu.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Setwanprovsu.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Sekwanprovsu.
12. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur ;

BAB II ...

BAB II PENETAPAN NOMENKLATUR

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan nomenklatur Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Keuangan;
- d. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Staf Ahli Gubernur Bidang Pertanahan dan Aset;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Gubernur adalah Unsur Pembantu Gubernur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan memberikan masukan serta telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan pengamatan terhadap administrasi Hukum dan administrasi pemerintahan di Daerah;
- b. Melakukan Analisis, pengkajian, observasi dan telaahan dibidang penegakkan hukum, administrasi pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, pembinaan disiplin aparatur, kependudukan, perbatasan, dan lain-lain; sesuai bidang tugas dan fungsinya;

c. Menyusun.....

- c. Menyusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- d. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- e. Melakukan koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi terkait, sesuai tugas dan fungsinya;
- f. Melakukan rapat-rapat internal sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. Melakukan dan membina administrasi Internal;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya;
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan pengamatan terhadap pengembangan pendidikan dan Kesehatan di Daerah;
- b. Melakukan Analisis, pengkajian, observasi dan telaahan dibidang pelayanan dasar pendidikan, sarana prasarana, kurikulum, tenaga kependidikan dan kesehatan, penyakit menular, para medis di Daerah dan lain-lain sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- c. Menyusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Gubernur, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya;
- d. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. Melakukan rapat-rapat internal, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. Melakukan dan membina administrasi Internal;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya;
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Januari 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Januari 2009



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 3